

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum sudah pasti memiliki konstitusi dan banyak regulasi yang berlaku didalamnya. Keberadaan konstitusi dan regulasi berfungsi untuk mengatur ketertiban masyarakat agar patuh terhadap hukum yang berlaku demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Legislatif sebagai lembaga yang berwenang membuat undang-undang membutuhkan konsep yang tepat guna melahirkan regulasi dan perundang-undangan yang baik.¹

Peraturan yang baik adalah peraturan yang juga diterima dengan baik oleh masyarakat di lingkungan setempat yang diberlakukan serta sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku sebagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (UU P3).² Tata cara pembentukan undang-undang merupakan perintah konstitusi dalam pasal 22 huruf (A) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Setiap pembentukan regulasi harus disesuaikan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang dinilai patut (*beginnselen van behorlijke regelgeving*) serta berdasarkan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis.⁴ Lebih lanjut, peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang harus melahirkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai implementasi atau penerapan prinsip sebagai negara hukum. Fakta aktualnya yang terjadi di lapangan, seringkali regulasi yang

¹ Zufar Maulana Ar-Razaq dan Rahayu Subekti, *Analisis Yuridis Undang-Undang Cipta Kerja Berdasarkan Perspektif Teori Perundang-Undangan Dengan Kenyataan, Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 24.

² Sopiani Sopiani and Zainal Mubaraq, *Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 17, No. 2, 2020, hlm. 146.

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, pasal 22 huruf A

⁴ Bayu Dwi Anggono, *Omnibus Law sebagai Teknik Pembuatan Undang-Undang Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia*, *RechtsVinding* Vol. 9, No. 1 April 2020, hlm. 20.

diciptakan malah cacat baik secara formil dan/atau secara materil. Melalui pasal 24 huruf C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengutus Mahkamah Konstitusi untuk dapat memutuskan suatu undang-undang yang baru untuk dinyatakan berstatus konstitusional, konstitusional bersyarat, inkonstitusional, maupun inkonstitusional bersyarat.⁵

Baik tidaknya suatu perundang-undangan dapat dilihat dari kesesuaian dengan aturan atau konstitusi yang sudah berlaku baik secara formil maupun materil sehingga keberadaan atau lahirnya aturan yang baru tidak mengganggu serta tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku dengan hemat kata terwujudnya harmonisasi hukum dalam suatu negara (Indonesia). Begitupun sebaliknya, ketidakharmonisasian suatu peraturan perundang-undangan dalam suatu negara baik dengan aturan yang sama tingkatannya maupun berbeda (diatas atau dibawahnya) maka akan menimbulkan suatu polemic yang berpotensi akan dibatalkannya salah satu aturan.⁶

Secara teoritis kewenangan presiden selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, maka dalam konsep pembagian kekuasaan presiden berada dalam lingkup eksekutif yang dalam hal ini ialah sebagai pelaksana roda pemerintahan yang lebih focus pada urusan administrasi pemerintahan yang berperan sebagai pelaksana yang sesungguhnya dalam segala urusan rumah tangga negara, sedangkan peran kepala negara presiden adalah symbol sebagai pemimpin di suatu negara.⁷ Berkenaan dengan kewenangan presiden apabila mengacu pada trias politika murni maka kekuasaan presiden sebatas kekuasaan eksekutif atau sebagai pelaksana undang-undang. Namun seiring berkembangnya konsepsi trias politika mengalami pergeseran kewenangan presiden sehingga menjadi lebih fleksibel dengan adanya *check and balances*

⁵ Arrafi Bima Guswara, Ali Imran Nasution, *Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan 54/PUU-XXI/2023*, Jurnal USM Law Review Vol 6 No 3, 2023, hlm. 1053

⁶ Syokron Jazil dan Halimatus Syakdiyah, *Legalitas Perppu Cipta Kerja Diantara Undang-Undang Cipta Kerja Dan Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yurispruden Jurnal Fakultas Fukum Unisma, Volume 7, Nomor 1, 2024, hlm. 81.

⁷ Cipto Prayitno, *Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 2, 2020, hlm. 462.

yang dalam Bahasa hukumnya lebih dikenal dengan istilah *distribution of power* yang berarti pembagian kekuasaan.⁸

Adapun penelitian ini mengangkat tema terkait konstitusionalitas pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu), dimana perpu ini merupakan suatu hak dan kewenangan presiden untuk dapat membuatnya dengan alasan hal ihwal kegentingan yang memaksa. Atas dasar *distribution of power* yang dianut oleh UUD NRI 1945 sebagai konstitusi tertinggi di Indonesia, maka presiden juga berwenang dalam Lembaga legislatif dalam satu waktu tertentu. Walaupun demikian bukan berarti presiden melakukan kewenangan legislatif (dalam hal ini membuat perpu) sepenuhnya 100% dilakukan sendiri, akan tetapi juga melibatkan peran DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) sebagai lembaga utama pemegang kekuasaan legislative.⁹

Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie dalam bukunya “Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia”, konstitusionalitas pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) berkaitan erat dengan konsep “hal ihwal kegentingan yang memaksa” sebagai dasar hukum bagi presiden untuk mengambil langkah tersebut. Dalam konteks ini, Perppu merupakan bentuk pelaksanaan fungsi legislatif oleh presiden dalam keadaan darurat, sebagai pengecualian dari prinsip pemisahan kekuasaan. Namun, meskipun presiden memiliki wewenang ini, konstitusionalitasnya tetap terikat pada pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut Jimly, pembentukan Perppu harus memenuhi parameter konstitusional agar dapat disahkan sebagai undang-undang, sehingga menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif.¹⁰

Adapun menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, terkait indikator konstitusionalitas dalam pembentukan Perppu mencakup adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa, yang berarti situasi luar biasa di mana undang-

⁸ *Ibid*, hlm. 263.

⁹ *Ibid*, hlm. 464.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2020), hlm, 55

undang belum dapat dibuat atau diperbaiki tepat waktu. Juga materi Perppu harus sejalan dengan konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi, serta didasarkan pada tujuan untuk kepentingan umum. Perppu harus segera diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memperoleh persetujuan sebagai bentuk kontrol legislatif, memastikan bahwa penggunaan kewenangan darurat presiden tetap berada dalam kerangka *checks and balances* sesuai dengan prinsip konstitusionalisme.¹¹

Sebagaimana dalam konsep konstitusionalisme harus tetap memiliki batasan kekuasaan setiap lembaga (legislatif, eksekutif maupun yudikatif) yang diatur dalam UUD NRI 1945. Sebagai konstitusi tertinggi di Indonesia, UUD NRI 1945 mengatur segala batasan-batasan pelaksanaan kekuasaan legislative, eksekutif maupun yudikatif, didalamnya sudah terdapat rule yang dijadikan sebagai tolok ukur mengenai Batasan kekuasaan yang dimaksud.¹²

Sebelumnya peneliti juga memaparkan bahwa presiden memiliki kewenangan atribusi dalam membuat perpu sebab kegentingan yang memaksa. Karena PERPPU merupakan peraturan yang sifatnya darurat, maka keberlakuan suatu PERPPU juga terbatas. PERPPU wajib mendapatkan persetujuan DPR pada persidangan selanjutnya, apabila tidak maka perpu harus dicabut. DPR sebagai pemegang kekuasaan legislative mempunyai kewenangan *legislative review* sebagai mekanisme *check and balances* dalam menyetujui PERPPU menjadi Undang-Undang ataukah menolaknya.¹³

Senada dengan yang disampaikan dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945, Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Ayat (2) memaparkan bahwa perpu harus mendapatkan persetujuan DPR dalam

¹¹ *Ibid*, hlm, 71

¹² Zainatul Ilmiyah, Mega Ayu Ningtyas, Elva Imeldatur Rohmah, *Menimbang Kegentingan Memaksa Sebagai Syarat Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu)*, Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Volume 02, Nomor 06, 2021, hlm. 651

¹³ *Ibid*.

persidangan yang berikut. Ayat (3) Jika tidak mendapat persetujuan maka Peraturan Pemerintah tersebut harus dicabut.¹⁴

Penelitian ini dilakukan berangkat dari permasalahan perpu Cipta Kerja yang mana pada 30 Desember 2022 pemerintah menerbitkan perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu CK).¹⁵ Jimly Asshiddiqie turut berkomentar atas terbitnya Perpu CK, tepat pada 25 November 2021 MK mengeluarkan putusan 91/PUU-XVIII/2020 terkait UU CK yang dinyatakan cacat formil. Selain itu, dalam putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 MK menyatakan UU CK yang lama Inkonstitusional bersyarat dengan estimasi waktu 2 tahun untuk memperbaiki secara substansional. Akan tetapi pemerintah malah menerbitkan perpu CK dengan alasan ancaman krisis ekonomi negara, yang faktanya ancaman dan krisis perekonomian negara itu tidak terjadi.¹⁶

Selanjutnya, polemik masih berlanjut hingga dilakukan pengujian formil terhadap regulasi Cipta Kerja dan melahirkan putusan MK 54/PUU-XXI/2023 yang justru dari perpu CK disahkan menjadi UU yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU CK baru) dinyatakan konstitusional. Terbukti dalam putusan MK 54/PUU-XXI/2023 terdapat beberapa pihak mengajukan permohonan untuk dibatalkan UUCK baru, didominasi oleh serikat pekerja dan serikat buruh, sebab hadirnya Perpu CK yang kemudian disahkan menjadi UU dinilai lebih berpihak pada pengusaha dari pada pekerja.¹⁷ Bahkan terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) oleh para hakim yang terlibat langsung dalam pengujian formil UU tersebut,

¹⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, pasal 22.

¹⁵ Andri Fransiskus Gultom dan Marsianus Reresi, *Kritik Warga Pada Ruu Omnibus Law Dalam Paradigma Critical Legal Studies*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan 10, no. 1, 2020, hlm. 49

¹⁶ Syokron Jazil dan Halimatus Syakdiyah, *Op. Cit*, hlm. 83.

¹⁷ Dewan Perwakilan Republik Indonesia, *Peringati 'May Day', Nasir Djamil Sebut UU Ciptaker Lebih Berpihak ke Pengusaha*, diakses melalui

terdapat empat hakim yang tidak setuju atas disahkannya perpu CK menjadi UU yaitu Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Suhartoyo.¹⁸

Pertama, menurut Wahiduddin Adams UU CK yang baru tidak sesuai dengan Pasal 22 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta PMK 91/PUU-XVIII/2020.¹⁹ *Kedua*, Saldi Isra dan Eny Nurbaningsih bahwa yang seharusnya presiden dan DPR lakukan ialah memperhatikan asas *meaningful participation* seperti yang ada dalam PMK 91/PUU-XVIII/2020, bukan menerbitkan Perppu yang kemudian disahkan menjadi UU CK yang baru.²⁰ *Ketiga*, Suhartoyo memaparkan bahwa pada intinya dalam menindak lanjuti putusan MK 91/PUU-XVIII/2020 seharusnya MK melahirkan putusan provinsi dengan amanat terhadap presiden dan DPR untuk dapat memenuhi putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.²¹

Dalam hal ini dapat diambil sebuah pemahaman bahwa keberadaan perpu cipta kerja yang selantnya oleh pemerintah disahkan menjadi undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang tentang cipta kerja menjadi undang-undang terkait konstitusionalitasnya baik secara formil maupun materil perlu dianalisis dan dikaji kembali. Walaupun sudah disahkan menjadi undang-undang yang secara resmi dan permanen, faktanya puandang-undang nomor 6 tahun 2023 tersebut masih mengundang pro dan kontra serta menjadi isu yang menarik untuk dijadikan penelitian.

Selanjutnya dalam melakukan kajian secara mendalan terkait konstitusionalitas pembentukan perpu yang awalnya sifatnya atau keberlakuannya hanya sementara semenjak disahkan menjadi undang-undang perpu tersebut secara otomatis berlaku secara permanen dan mengikat. Peneliti

¹⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023*, MK RI, Jakarta, 2023, hlm. 426.

¹⁹ Muhammad Wildan, *Dissenting Opinion, 4 Hakim MK Bilang Perppu Cipta Kerja Cacat Formil*, diakses dari <https://news.ddtc.co.id/dissenting-opinion-4-hakim-mk-bilang-peppu-cipta-kerja-cacat-formil-1797564>, pada tanggal 26 September 2024.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

menggabungkan dengan teori demokrasi konstitusional, dimana prinsip tersebut menggambarkan setiap regulasi di negara Indonesia harus sesuai dengan prinsip demokrasi dan status konstitusionalitas yang didapat oleh peraturan perundang-undangan yang baru juga harus sesuai dengan prinsip demokrasi.

Prinsip demokrasi yang dimaksud dalam hal ini ialah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat..Sehingga peneliti merasa pantas untuk menggabungkan konsep demokrasi konsitualitas untuk mengkaji penelitian ini dengan harapan untuk kedepannya peraturan perundang-undangan di Indonesia terutama perpu yang dibuat secara mendesak maka tetap sesuai dengan konstitusi dengan tidak mengingkari prinsip demokrasi kondtitusional.

Maka berdasarkan pemaparan latar belakang di atau peneliti merasa penting untuk mengkaji secara mendalam terkait “Konstitusionalitas Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja” yang kemudian dikomparasikan dengan teori demokrasi konstitusional.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah alasan kegentingan yang memaksa dalam pembentukan perpu Nomor 2 tahun 2022 telah sesuai dengan peraturan pembentukan perundang-undangan?
2. Apakah penetapan perpu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang oleh DPR sesuai dengan prinsip demokrasi konstitusional?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis apakah alasan kegentingan yang memaksa dalam pembentukan perpu Nomor 2 tahun 2022 telah sesuai dengan peraturan pembentukan perundang-undangan.
2. Untuk menganalisis apakah penetapan perpu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang oleh DPR sesuai dengan prinsip demokraasi konstitusional.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini sebagai wujud kontribusi peneliti sebagai mahasiswa serta sumbangsih dalam bidang ilmu hukum dan perundang-undangan di Indonesia terkait konstiusionalitas peraturan perundang-undangan bahwa dalam membuat suatu perundang-undangan sangat penting memperhatikan asas-asas dalam penyusunan perundang-undangan (regulasi di Indonesia), termasuk juga kesesuaian dengan konsep demokrasi konstiusional

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, peneliti berharap bahwa penelitian ini mampu dan dapat dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya serta menjadi masukan kepada pemerintah terkait konstiusionalitas suatu perundang-undangan agar dapat lebih diperhatikan lagi suatu perundang-undangan yang baru sebelum disahkan dan dinyatakan konstiusional.

1.4. Originalitas Penelitian

Originalitas penelitian merupakan suatu petunjuk untuk memberi tahukan bahwasannya penelitian yang sedang diteliti merupakan penelitian terbaru yang masih belum diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Sehingga dalam hal ini penulis menyajikan beberapa penelitian yang relevan sebagai pembanding antara beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang sedang atau akan diteliti. Berikut beberapa penelitian yang relevan, peneliti sajikan dalam bentuk table :

Table Penelitian Terdahulu

No	Nama, judul, tahun	Metode	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Candra Dwi Irawan, "Penataan Pelaksanaan	Normatif	Sama-sama membahas tentang	Perbedaanya yaitu pada konteks	Menjelaskan bahwa setiap perpu yang dilahirkan

Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Di Indonesia”, 2023		hal ihwal kegentingan an yang memaksa sebagai syarat yang tidak bisa diabaikan dalam pembentu kan perpu. Kesamaa ndalam metode penelitian	Penataan Pelaksanaa n Hal Ihwal Kegentingan n Yang Memaksa Dalam Perpu. Sedangkan penelitian yang terbaru membahas secara spesifik konstitusio nalitas perpu Cipta Kerja yang dijadikan sebagai UU Cipta Kerja saat ini yang dikolaboras ikan dengan teori	pasca adanya PMK Nomor 138/PUU- VII/2009 bukan berarti memenuhi unsur kegentingan yang memaksa. Selain itu perpu masih menjadi hal yang subjektif dan dominasi pemikiran presiden karena adanya kewenangan istimewa. ²²
---	--	---	---	---

²² Candra Dwi Irawan, *Penataan Pelaksanaan Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Di Indonesia*, (Tesis Magister Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2023), hlm. 1.

				demokrasi konstitusionalitas.	
2.	Ahmad Shiroto, "Tinjauan Yuridis Kedudukan Perppu per Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di Indonesia", 2021.	Normatif	Sama-sama memiliki keterkaitan dengan perpu cipta kerja. Kesamaan metode penelitian	Penelitian kedua membahas tentang tinjauan secara yuridis terhadap kedudukan perpu Nomor 1 Tahun 2020, yang kemudian dikaitkan dengan perpu cipta kerja. Sedangkan penelitian terbaru spesifik membahas konstitusionalitas dari perpu ck	Menjelaskan bahwa kedudukan perpu ck ialah konstitusional karena diterbitkan dalam keadaan kegentingan yang memaksa dalam negara pada saat itu dan dianggap sesuai dengan pasal 22 UUD 1945, hanya saja ada beberapa pasal yang inkonstitusional. Dalam penelitian ini juga dijelaskan adanya

					indikasi penyalahgunaan kekuasaan ²³
3.	Amim Thobari, “Penataan Kembali Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Judicial Review) Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”, 2021.	Normatif	Sama-sama membahas terkait perpu, dan kesamaan dalam metode penelitian	Penelitian ketiga ini membahas spesifik penataan ulang terhadap kewenangan MK dalam pengujian perpu. Sedangkan penelitian terbaru spesifik pada konstitusionalitas	Menjelaskan bahwa kewenangan MK dalam melakukan pengujian perpu atau <i>judicial rivew</i> terhadap perpu dimulai pasca adanya putusan MK 138/PUU-XVII. ²⁴

²³ Ahmad Shirotol, *Tinjauan Yuridis Kedudukan Perppu Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia* . (Tesis Magister Hukum, Universitas Islam Riau, 2021), hlm. 122.

²⁴ Amim Thobari, “Penataan Kembali Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Judicial Review) Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”, (Tesis Megister Hukum UIN Surabaya, 2021), hlm x

				perpu Cipta Kerja.	
--	--	--	--	--------------------	--

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan memiliki persamaan dan tentunya juga memiliki perbedaan untuk masing-masing penelitian. Persamaan ketiga penelitian diatas dengan penelitian yang saat ini sedang dilakukan yaitu sama-sama membahas terkait Perpu dan membahas tentang hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai satu kesatuan pembahasan yang problematik dalam dunia ketatanegaraan. Adapun perbedaan penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai referensi dan pembanding juga memiliki perbedaan penelitian dengan yang saat ini sedang dilakukan diantaranya ialah sebagai berikut :

Penelitian ke-1 oleh Candra Dwi Irawan, “Penataan Pelaksanaan Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Di Indonesia”, 2023. Perbedaanya yaitu pada konteks Penataan Pelaksanaan Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Dalam Perpu. Sedangkan penelitian yang terbaru membahas secara spesifik terkait konstitusionalitas perpu cipta kerja yang kemudian perpu tersebut disahkan menjadi undang-undang sehingga keberlakuannya yang sementara juga berubah menjadi permanen, serta penelitian terbaru dikorelasikan dengan teori demokrasi konstitusionalitas sebagai kajian analisis dan pembahasan penelitian.

Selanjutnya penelitian ke-2 oleh Ahmad Shirotol, “Tinjauan Yuridis Kedudukan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di Indonesia”, 2021. Focus penelitian kedua membahas terkait tinjauan yuridis yang dalam hal ini berarti membahas secara hukum positif terhadap kedudukan perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi covid-19

yang kemudian dikorelasikan dengan munculnya atau dibentuknya perpu cipta kerja. Sedangkan penelitian terbaru secara langsung mengkaji konstusionalitas dari perpu sendiri yaitu (perpu cipta kerja), dikaji secara mendalam dengan mengkolaborasikan dengan teori demokrasi konstusionalitas.

Penelitian ke-3 oleh Amim Thobari, “Penataan Kembali Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (*Judicial Review*) Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”, 2021. Fokus pada permasalahan terkait penataan ulang kewenangan mahkamah konstitusi dalam melakukan pengujian (*judicial rivew*) perpu mengingat sebelum adanya putusan MK Nomor 138/PUU-XVII/2009, MK tidak ada kewenangan dalam pengujian perpu. Sehingga pasca putusan MK 138/PUU-XVII/2009 dilakukan penataan Kembali terkait kewenangan MK sehingga MK tidak hanya menguji undang-undang terhadap konstitusi (UUD 1945), tetapi juga berenang dalam menguji perpu terhadap UUD 1945. Sedangkan penelitian terbaru spesifik pada konstusionalitas perpu Cipta Kerja.

1.5.Tinjauan Pustaka

1.5.1 Demokrasi Konstitusional

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu kata "Demos" yang artinya masyarakat dan "keratin" yang artinya aturan atau kekuasaan, kemudian demokrasi sendiri memiliki arti bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat.²⁵ Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang berlandaskan prinsip kebebasan kesetaraan dan keikutsertaan masyarakat. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa dalam demokrasi keputusan pemerintah sudah tentu seharusnya berdasarkan pada kepentingan umum dan tidak boleh bertentangan dengan hukum. Indonesia sebagai negara demokrasi memiliki konstitusi yang fungsinya ialah melindungi hak warga

²⁵ Bambang Yuniarto, pendidikan demokrasi dan budaya demokrasi konstusional, deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 10

negara serta mengatur sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah.²⁶

Sedangkan konstitusionalitas adalah perkembangan kata konstitusional, dengan asal kata konstitusi. Konstitusionalitas berarti “berlandaskan atau sesuai konstitusi”, maka konstitusionalitas hakikatnya ialah suatu metode dalam memberikan penilaian pada peraturan perundang-undangan yang kemudian makna atau nilai disesuaikan dengan makna atau nilai yang ada pada konstitusi. Maka konstitusionalitas ialah konsep menjadikan suatu konstitusi (dalam hal ini UUD NRI 1945) agar tetap menjadi kiblat atau pedoman utama dalam penyelenggaraan negara sehingga setiap peraturan perundang-undangan tidak bertentangan atau sejalan dengan konstitusi.²⁷ Maka dapat dipahami bahwa keberadaan konsep konstitusionalitas ialah suatu teori untuk menetapkan suatu konstitusi (UUD NRI 1945) tetap berada pada posisi utama sebagai kiblat hukum di Indonesia, serta segala peraturan perundang-undangan tidak boleh keluar atau bertentangan dengan konstitusi.

Selanjutnya terkait dengan demokrasi konstitusional (*Constitutional democracy*) merupakan suatu konsep di puncak perkembangan gagasan terkait demokrasi yang mana telah di idealkan atau disesuaikan dengan zaman modern seperti saat ini. Konsep demokrasi konstitusional ini adalah seperangkat gagasan prinsip nilai serta perilaku demokrasi sesuai konstitusi, pemerintahan yang bentuknya demokratis serta kekuasaannya terbatas dan pemerintahnya tidak diperbolehkan untuk bertindak sewenang-wenang.²⁸

²⁶ Maximiliana Krismarmita Brahman, Geal Aditya Christian, Nabila Sanina Fadhillah, Nayya Devi Denita, *Analisis Prinsip Demokrasi Dalam Konstitusi Indonesia: Tinjauan Terhadap Implementasi dan Tantangannya*, *Politika Progresif: jurnal hukum politik dan humaniora*, vol .1 No. 2, 2024, hlm. 251

²⁷ Nur Chanifah Saraswati, Encik Muhammad Fauzan, *Konstitusionalitas Peraturan Perundang-undangan Berbasis syariah Di Indonesia*, *Simposium Hukum Indonesia*, Volume 1 Nomor 1, 2019, hlm. 499.

²⁸ Bambang Yuniarto, *pendidikan demokrasi dan budaya demokrasi konstitusional*, deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 85.

Maka dalam hal ini dapat dipahami bahwa demokrasi konstitusional ialah pemerintahan yang didasarkan pada konstitusi karena segala ketentuan dan peraturan hukum dibatasi oleh Kekuasaan pemerintah yang mana juga diatur dalam konstitusi. Indonesia merupakan suatu negara yang menganut demokrasi konstitusional, hal ini disampaikan dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 hasil amemdemmen ketiga, menegaskan bahwa "Indonesia adalah negara hukum". Sebelum amendemen pun dalam penjelasan umum tentang pemerintahan indonesia juga ditegaskan, bahwa:²⁹

- a. Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum (*Rechtstaat*), dalam hal ini dapat dipahami bahwa Indonesia bukanlah negara yang berdasarkan pada kekuasaan (*Machtstaat*)
- b. Sistem konstitusional. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa Indonesia merupakan suatu bentuk pemerintahan yang berdasarkan pada sistem konstitusi atau hukum dasar yaitu UUD NRI 1945 serta tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas.

1.5.2 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Sebelum masuk pada pembahasan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan alangkah baiknya kita mengetahui tentang istilah perundang-undangan yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *Wet*, berarti undang-undang. Sedangkan *Wettelijke*, berarti peraturan-peraturan. Kemudian *Wettelijke Regeling* atau *Wettelijk Regels*, berarti peraturan perundang-undangan.³⁰ Secara yuridis peraturan perundangan-undangan dirumuskan pada Pasal 1 butir 2 UU No. 12 Tahun 2011 , terdapat unsur-unsur peraturan perundang-undangan, diantaranya:³¹

1. Peraturan dibentuk secara tertulis
2. Norma hukum yang dimuat di dalamnya mengikat secara umum

²⁹ Ibid.

³⁰ Nurul Qamar, Farah Syah Rezah, *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, cetakan pertama, CV. Social Politic Genius (SIGn), Jakarta, 2020, hlm. 5.

³¹ Ibid, hlm. 10

3. Peraturan sudah pasti dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan masing-masing
4. Peraturan dibentuk sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang

Adapun membahas terkait perundang-undangan maka ada dua aspek yang perlu diperhatikan diantaranya:

1. Perundang-undangan adalah salah satu dari proses atau mekanisme pembentukan peraturan-peraturan negara di pusat maupun daerah.
2. Perundang-undangan adalah setiap peraturan negara yang dibentuk oleh pusat maupun daerah

Maka berdasarkan pemaparan di atas dapat ditegaskan bahwa peraturan perundang-undangan dibentuk secara tertulis oleh lembaga negara atau pejabat yang memiliki kewenangan serta peraturan tersebut dibentuk bersifat mengikat secara umum³² Selain itu juga harus memperhatikan dua aspek sebagaimana telah dipaparkan diatas.

Struktur peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam pasal 7 ayat 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang saat ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (selanjutnya disebut UU P3), unsur-unsur tersebut diantaranya:³³

1. UUD NRI 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945)
2. Tap MPR (ketetapan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat)
3. UU/PERPU (undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang)
4. PP (peraturan pemerintah)
5. Perpres (Peraturan Presiden)
6. Perda Prov dan Perda Kab/Kota (peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota)

³² Ibid, hlm. 11.

³³ Fakhry Amin, dkk, *Ilmu Perundang-Undangan Sebagai Disiplin Ilmu Hukum*, PT Sada Kurnia Pustaka, Serang-Banten, 2023, hlm. 6.

Mengenai materi dan muatan perundang-undangan dalam penelitian ini difokuskan pada materi muatan perpu, karena perpu menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini. Perpu, hakikatnya sama dengan Undang-Undang. Begitupun dengan materi dan muatannya, maka tidak jauh beda atau identik dengan Undang-Undang. Materi dan muatan perpu diatur dalam pasal 11 UU P3, diantaranya:³⁴

1. Materi muatan yang diatur dalam undang-undang merupakan materi yang lebih lanjut daripada UUD NRI 1945,
2. Pengaturan yang didelegasikan Ketetapan MPR yang masih berlaku,
3. memuat terkait dengan hak-hak asasi manusia,
4. mengatur tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara,
5. delegasi dari UU atau peraturan setara yang lebih inti.

Selanjutnya materi muatan dalam Perpu yang menjadi perbedaan khusus dengan undang-undang ialah adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa pada perpu.

1.5.3 Kegentingan Yang Memaksa

Kegentingan yang memaksa merupakan syarat utama dari didirikannya suatu Perpu dalam suatu negara. Sebab tanpa adanya kegentingan yang memaksa atau yang dikenal dengan istilah hal ihwal kegentingan yang memaksa maka Perpu tidak dapat dibuat atau dibentuk. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden memiliki hak dan kewenangan secara istimewa untuk menetapkan Perpu sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat 1 UUD NRI 1945.³⁵

Dalam hal ini mahkamah konstitusi atau MK berpendapat bahwa peraturan pemerintah yang dimaksudkan dalam pasal tersebut ialah memberikan hak istimewa kepada presiden untuk membuat dan menetapkan suatu peraturan secara khusus dan tidak memberikan hak kepada DPR untuk membuat peraturan tersebut sebagaimana undang-

³⁴ Ibid, hlm. 95.

³⁵ Taufiqurrahman Syahuri & Rianda Dirkareshza, *Pembatasan Ihwal Kegentingan yang Memaksa dalam Perpu Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009*, Jurnal Yudisial, Vol. 16 No. 3, 2023, hlm. 403

undang seperti biasanya. Kalimat presiden berhak disitu mengindikasikan bahwa Perpu ini sangat bergantung kepada pemikiran presiden dan bersifat subjektif dan oleh sebab itu maka penilaian subjektif presiden tersebut juga Seharusnya didasarkan pada penilaian yang objektif.³⁶

Tidak ada aturan khusus terkait dengan hal ihwal kegentingan yang memaksa terkait batasan-batasan yang memperbolehkan suatu Perpu itu dibentuk atau tidak. Sehingga terkait dengan batasan kegentingan yang memaksa tersebut tidak memiliki batasan-batasan yang pasti. Sementara dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa presiden diharuskan membuat suatu peraturan sebagai pengganti undang-undang secara cepat dan tepat serta tidak diizinkan untuk keluar konteks atau bertentangan dengan konstitusi maupun aturan-aturan yang lainnya.

Sementara itu terkait dengan batasan kegentingan yang memaksa dalam pembuatan Perpu di Indonesia masih bergantung atau berpedoman pada putusan MK nomor 138/PUU-VII/2009, diantaranya:

- a. Terdapat suatu keadaan yang membutuhkan Untuk segera menyelesaikan permasalahan hukum secara cepat dan sesuai dengan undang-undang
- b. Terjadinya kekosongan hukum atau ada hukum yang mengatur namun tidak memadai

Terjadinya kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan hal lain kecuali dengan membuat peraturan yang baru yang cepat tepat sedangkan prosedur pembuatan undang-undang yang biasa tidak dapat dilakukan karena membutuhkan proses yang lama.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Metode Penelitian

Penelitian asal kata "teliti" atau *recherche`* dari Bahasa Prancis yang memiliki makna penuh dengan kehati-hatian. Sedangkan makna yang lebih luas kata penelitian dalam ilmu kepastasaan ialah dikenal dengan istilah

³⁶ Ibid.

reaserch adalah turunan dari kata *search* yang berarti menemukan atau memperoleh sesuatu dengan penuh kehati-hatian.³⁷

Sehingga pengertian dari penelitian secara istilah ialah media pokok dalam mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki tujuan untuk mengungkap suatu kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.³⁸

1.6.2 Tipe Penelitian

Tipe atau jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif, yaitu bentuk penelitian hukum yang menelaah hukum positif sebagai objek analisis. Penelitian normatif juga disebut sebagai penelitian *dogmatif/doctrinal/legistis* yang merupakan studi dokumen yang menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan yang ditetapkan oleh pengadilan, surat perjanjian, teori hukum dan pendapat para ahli hukum.³⁹

Adapun penelitian ini mengkaji suatu permasalahan dari beberapa *literature review* yang berkaitan dengan problematika penelitian yaitu tentang konstitusionalitas pembentukan suatu perpu (peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang) dalam hal ini yaitu perpu cipta kerja yang menuai banyak polemik (pro-kontra) bahkan telah disidangkan beberapa kali oleh Lembaga kehakiman nakhkamah konstitusi (MK), terakhir berujung di putusan nomor 54/PUU-XXI/2023.

1.6.3 Pendekatan

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa Metode penelitian yang dalam penelitian ialah yuridis normatif (doctrinal) dengan pendekatan

³⁷ Mustafa, *Metodologi Penelitian Hukum Aplikasi Teknologi dan Pendekatan Multidisiplin*, CV. Eurika Media Aksara, Purbalingga Jawa Tengah, 2024, hlm. 67

³⁸ Nurul Qomar, dan Farah Syah Reza. *Metodologi Penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal*, Sosial Politik Genius, Makassar, 2020, hlm. 12.

³⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 45-46.

peraturan perundang-undangan (*statute approach*)⁴⁰, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Peter Mahmud Marzuki dalam buku yang ditulis Muhaimin menjelaskan bahwa pendekatan penelitian secara perundang-undangan ialah suatu penelitian yang dikaji dan dianalisis secara mendalam dengan mengacu pada perundang-undangan yang memiliki korelasi atau hubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.⁴¹ Permasalahan dalam penelitian ini akan dibahas dan dianalisis suatu putusan MK Nomor 54/PUU-XXI/2023 apa saja yang menjadi alasan kepentingan yang memaksa dalam penerbitan perpu CK.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) digunakan terhadap tipe penelitian yang merujuk pada prinsip hukum, pandangan para ahli dan doktrin-doktrin hukum. Pendekatan ini dipilih untuk menemukan jawaban terhadap isu yang diangkat dalam penelitian dengan mengkolaborasikan dengan suatu teori atau konsep yang sesuai, dalam hal ini konsep atau teori yang digunakan ialah demokrasi konstitusi. Konsep atau teori demokrasi konstitusi digunakan sebagai tumpuan atau acuan analisis dan kajian komprehensif pada penelitian ini guna mencari jawaban terkait sesuai atau tidaknya penetapan perpu CK yang dijadikan atau disahkan sebagai UU (UUCK saat ini).

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan suatu pendekatan penelitian dengan menelaah dan mempelajari penerapan norma atau kaidah-kaidah hukum yang digunakan dalam praktik hukum. Pendekatan ini lazim dilakukan pada suatu kasus yang sudah memiliki putusan atas kasus tersebut.⁴²

⁴⁰ Eka Sihombing, Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, Intrans Publishing, Malang, 2022, hlm. 48.

⁴¹ Muhaimin, Op. Cit, hlm. 52

⁴² Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 321.

Penelitian ini merujuk pada putusan MK Nomor 54/PUU-XXI/2023 dimana dalam putusan tersebut terjadi *dissenting opinion* oleh beberapa hakim konstitusi atas proses *judicial review* terhadap UUCK (yang baru) tentang Cipta Kerja.

1.6.4 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan dalam suatu penelitian digunakan dalam penelitian hukum dalam rangka memecahkan suatu permasalahan dalam suatu penelitian serta mengkaji secara mendalam permasalahan penelitian yang dimaksud serta menjadi bahan penunjang kevalidan suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer memiliki otoritas khusus atau dalam istilah lain *autoratif*. Bahan hukum yang dimaksud dalam hal ini ialah peraturan perundang-undangan beserta sumber hukum lainnya. Sehingga bahan hukum primer yang seperti ini dibagi lagi menjadi *mandatory authority* dan *persuasive authority*. *Mandatory Authority* meliputi perundang-undangan, putusan hakim dan yurisdiksi dalam negeri. Sedangkan *persuasive authority* meliputi perundang-undangan dan putusan hakim serta yurisdiksi di luar negeri.⁴³

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah PMK 54/PUU/XXI/2023, UUD NRI 1945 serta regulasi lainnya yang memiliki korelasi dalam analisis permasalahan dalam menjawab penelitian.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang berasal dari buku-buku, jurnal hukum, pendapat ahli, doktrin, dan hasil penelitian orang lain yang masih berkaitan atau sesuai dengan isu hukum maupun peristiwa hukum yang diteliti oleh penelitian terbaru.⁴⁴ Maka sudah tentu kajian Pustaka yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini ialah yang memiliki

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadta Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 52.

⁴⁴ Muhaimin, *Op.Cit*, hlm. 60.

korelasi sebagai bahan pertimbangan dan analisis hukum dalam penelitian yang dilakukan.

1.6.5 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur atau metode dalam pengumpulan dan pengolahan bahan hukum yang dilakukan ialah ada dua Langkah, yaitu: mengumpulkan bahan hukum primer dengan melihat segala regulasi atau peraturan perundang-undangan serta surat putusan pengadilan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Sedangkan untuk Langkah kedua dilakukan pengumpulan bahan hukum sekunder yaitu mengumpulkan beberapa literatur atau kajian Pustaka seperti buku-buku, jurnal hukum, berita, maupun media Pustaka lainnya yang sesuai dan dapat digunakan dalam pemecahan masalah hukum sbagaimana yang dirumuskan dalam penelitian ini.⁴⁵

1.6.6 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah suatu proses dalam mencari jawaban dalam menyelesaikan permasalahan yang dibahas pada sebuah penelitian. Proses dalam menganalisis penelitian ini dilakukan melalui kegiatan diantaranya: pendeskripsian, komparasi, evaluasi serta penyampaian pendapat.⁴⁶ Berkaitan dengan penelitian ini maka metode analisi penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif yaitu dianalisis dengan cara mendeskripsikan masalah dalam penelitian serta peristiwa hukum yang terjadi.⁴⁷

Selanjutnya dilakukan suatu komparasi atau membandingkan antara putusan MK Nomor 54/PUU-XXI/2023 dan perundang-undangan yang berkaitan serta konsep atau teori demokrasi konstitusional. Kemudian step terakhir ialah pemaparan argumentasi oleh peneliti terhadap problematika penelitian yang diangkat disertai dengan teori yang saling berkaitan.⁴⁸

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid, hlm. 125.

⁴⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam justifikasi Teori hukum*, ed 3. Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 152

⁴⁸ Ibid.

1.7. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, Bab 1 Tesis ini meliputi beberapa hal seperti latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan juga manfaat penelitian, tipe penelitian yang digunakan, originalitas penelitian, kajian pustaka, hingga sistematika penulisan yang diterapkan dalam penelitian.

BAB II PEMBAHASAN, Bab 2 Tesis ini mencakup pembahasan pada rumusan permasalahan pertama yang menjadi objek penelitian, pada bab ini juga dicantumkan sub bab pendukung terkait analisa dan pembahasan yang akan dihasilkan dalam penelitian ini.

BAB III PEMBAHASAN, Bab 3 Tesis ini mencakup pembahasan pada rumusan permasalahan kedua yang menjadi objek penelitian, pada bab ini juga dicantumkan sub bab pendukung terkait analisa dan pembahasan yang digunakan.

BAB IV PENUTUP, Bab 4 Tesis ini berisi kesimpulan dan saran pada penelitian yang dilakukan. Pada bab ini disajikan hasil penelitian keseluruhan dengan pengemasan secara ringkas.

